PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

PUTUSAN
Nomor 3189 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

IR. H. SYUKRI BIN DAUD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD NASIR, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Syuhada Nomor 1, Bayu, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan:

PT. BANK CENTRAL ASIA TBK PUSAT DI JAKARTA c/q BANK CENTRAL ASIA TBK-CABANG LHOKSEUMAWE, beralamat di Jalan Merdeka, Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALI LEONARDI N., S.H., S.E., M.BA. & *ASSOCIATES*, *Advocate, Legal Consultant, Attorney, Solicitor*, dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada ALI LEONARDI N., S.H., S.E., M.BA., dan kawan-kawan

1. KARLE SITANGGANG, S.H., M.H.;
2. FAQUITA, S.H., pekerjaan Pengawas Internal Cabang PT Bank Central Asia Lhoksuemawe;
3. RIDWANSYAH, pekerjaan *Accounter Officer* Cabang PT Bank Central Asia Lhoksuemawe;

Beralamat di Jalan Prof. H. M. Yamin, S.H. Nomor 41-B, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2013;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada pokoknya atas dalil-dalil:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

gat sebagai debitur dan Tergugat sebagai kreditur pernah membuat Perjanjian Membuka Kredit (PMK) Nomor 0011/296/Kred/Lsm/10 tanggal 20 Mei 2010 dengan pinjaman pokok Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), Perjanjian Tambahan Nomor 0050/PK/ADD/LSM/11 tanggal 20 Mei 2011 dengan kredit modal menjadi Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) dan perjanjian itu diperpanjang tanggal 8 Mei 2012 Nomor 0039/PK/ADD/LSM/2012 dengan total kreditnya sama yaitu Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah);

Terhadap pinjaman modal pokok sejumlah Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) itu sudah Penggugat bayar dalam bentuk cicilan kepada Tergugat yaitu tanggal 8 April 2013 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) dan tanggal 23 Mei 2013 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);

1. Bahwa Penggugat pernah meminjam uang sebagai kredit pada Tergugat Tahun 2011, sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan objek jaminan berupa 2 (dua) petak tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik, masing-masing Nomor Tahun 1991 dan Nomor 223 Tahun 1997 yang terletak di Gampong Uteun Geulinggang Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;

   Kedua objek tanggungan itu hak milik Penggugat dan sampai dengan sekarang masih tetap berada dalam penguasaan Penggugat dan kedua objek jaminan tersebut sudah masuk dan menjadi objek terperkara pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, maka Tergugat - PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Lhokseumawe tidak boleh lagi membuat pengumuman lelang, melakukan pelelangan, menjual, menggadaikan, menguasai dan atau mengalihkan kedua objek tanggungan itu kepada pihak manapun;
2. Bahwa Penggugat tetap mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajiban dan melunasi Pinjaman Pokok Modal kepada Tergugat. Hal ini sebagai bukti autentik bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Lhoksukon guna menuntut pihak-pihak untuk membayar hutang terhadap jual beli gula dan padi oleh mereka. Bahkan perkara-perkara tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon yaitu:
   a. Perkara perdata Nomor 37/Pdt.G/2012/PN.Lsk. tanggal 27 Februari 2013 mengenai gugatan terhadap Samsul Rahman dan Jamaluddin Adam untuk membayar piutangnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) kepada Penggugat. Terhadap keputusan itu Samsul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

Jamaluddin Adam menyatakan banding maka putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap;

b. Dalam perkara perdata Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.Lsk. tanggal 16 April 2013 mengenai gugatan perdata yang Penggugat ajukan terhadap Nasir Nafi tentang piutang sebesar Rp2.070.456.750,00 (dua miliar tujuh puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) untuk dilunasi kepada Penggugat. Namun perkara ini juga diajukan banding oleh Nasir Nafi sehingga perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap;

c. Juga dalam perkara Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.Lsk. tanggal 16 April 2013 mengenai pembayaran keuntungan kepada Penggugat (Ir. H. Syukri Bin Daud) sebesar 3 % (tiga persen) setiap bulan dari Rp2.070.456.750,00 (dua miliar tujuh puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) = Rp62.113.730,00 (enam puluh dua juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah) perbulan. Tetapi juga dibanding maka putusan belum *inkracht*;

Itulah itikad baik dari Penggugat, kesemuanya usaha itu bertujuan apabila Penggugat dimenangkan dan putusan sudah berkekuatan hukum tetap maka semua hasil itu akan Penggugat lunasi pinjaman pokok kepada Tergugat-PT. Bank Centra Asia Tbk Cabang Lhokseumawe;

3. Bahwa sehubungan dengan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas maka sangat rasional, logis, mendasar dan sesuai dengan fakta bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri Lhokseumawe supaya dapat dikabulkan dan diberikan dispensasi adalah: Penundaan Pembayaran Pinjaman Modal Pokok sebesar Rp1.770.040.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta empat puluh ribu rupiah) kepada Tergugat dan Penggugat akan melaksanakan pembayaran pinjaman pokok secara bertahap setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;

4. Bahwa disamping penundaan pembayaran, Penggugat juga memintakan kepada Tergugat untuk memberikan penghapusan bunga dan denda dari pinjaman pokok yang sampai dengan tanggal 13 Juni 2013 sesuai dengan surat Tergugat Nomor 140/KRD/Lsm/2013 tanggal 13 Juni 2013 yaitu bunga Rp190.127.098,25 (seratus sembilan puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan puluh delapan rupiah) dan denda Rp4.854.781,81 (empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

hapusan bunga dan denda tersebut karena Penggugat usahanya sudah tidak jalan, lagi pula Penggugat telah ditipu oleh pihak lain bahkan Penggugat menuntut ke Pengadilan Negeri Lhoksukon sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas;

5. Bahwa Penggugat sebagai debitur mengajukan gugatan penundaan pembayaran (*serseanse van betaling – suspension of payment*) dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Antara lain ditegaskan bahwa apabila debitur lalai oleh faktor kesengajaanï ketidakmauan atau disebabkan olah faktor ketidak mampuan maka hukum menyiapkan pintu darurat untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan dua cara yaitu:
   1. Melalui jalur penundaan pembayaran; atau
   2. Melalui jalur dan proses kepailitan;

   Hal itu sebagaimana disebut dan diatur dalam stb. Nomor 217 Tahun 1905 yo. Stb. Nomor 348 Tahun 1906;

Dalam hubungan ini Penggugat bukanlah dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban kepada Tergugat. Tetapi Penggugat benar-benar dan sungguh-sungguh tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran/pelunasan kepada Tergugat maka dalam konteks tersebut Penggugat memilih jalur penundaan pembayaran;

Berdasarkan uraian di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan penundaan pembayaran ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat telah membayar cicilan kepada Tergugat tanggal 8 April 2013 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan tanggal 23 Mei 2013 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka dengan total Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
3. Menyatakan Penggugat dapat melaksanakan pembayaran pinjaman modal pokok Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta upiah) kepada Tergugat secara bartahap. Dimulai sesudah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti.
4. Menyatakan Penggugat mempunyai kesanggupan kemampuan membayar kepada Tergugat setiap tahap per 6 (enam) bulan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan lunas;
5. Menyatakan 2 (dua) objek jaminan berupa 2 (dua) petak tanah beserta bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 57 Tahun 1991 dan Nomor 223 Tahun 1997 tetap dalam penguasaan Penggugat, tidak boleh dilelang dan tidak boleh dialihkan kepada pihak manapun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

jugat untuk membebaskan dan penghapusan bunga Rp190.127.098,25 (seratus sembilan puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan puluh delapan rupiah) dan denda Rp4.854.781,81 (empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) kepada Penggugat sebagai debitur;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Kompetensi Absolut

A. Tentang Perjanjian Kredit

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat berdasarkan adanya Perjanjian Kredit Nomor 0011/296/Kred/LSM/10, tanggal 20 Mei 2010 dan Perjanjian Kredit Nomor 0050/PK/ADD/LSM/11, tanggal 25 Mei 2011 dan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0039/PK/ADD/LSM/2012, tanggal 08 Mei 2012;
2. Bahwa Pasal 16 Perjanjian Kredit Nomor 0011/296/Kred/LSM/10 tanggal 20 Mei 2010 telah diatur dengan tegas mengenai Yurisdiksi, yang berbunyi: Mengenai Perjanjian Kredit dan segala akibat serta pelaksanaannya, BCA dan Debitor memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Aceh Utara, di Aceh Utara, tanpa mengurangi hak BCA untuk menggugat Debitor dihadapan Pengadilan lain di wilayah Republik Indonesia berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, selanjutnya dalam Pasal 21 Perjanjian Kredit Nomor 0050/PK/ADD/LSM/11 tanggal 25 Mei 2011, disebutkan: Mengenai Perjanjian Kredit dan segala akibat serta pelaksanaannya, BCA dan Debitor memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Aceh Utara, di Aceh Utara, tanpa mengurangi hak BCA untuk menggugat Debitor dihadapan Pengadilan lain di wilayah Republik Indonesia berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat dengan dasar adanya surat Perjanjian Kredit antara Pengggat dengan Tergugat adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk mengadilinya, oleh karena itu secara *Ex-Officio* Hakim Pengadilan Negeri Lhoksuemawe harus menyatakan tidak berwenang untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

kara ini, sebab adapun Pengadilan Negeri yang ada di wilayah Aceh Utara adalah Pengadilan Negeri Lhoksukon, bukan Pengadilan Negeri Lhosuemawe, oleh karena beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Tentang gugatan penundaan pembayaran pinjaman pokok (utang), penghapusan bunga dan denda.

1. Bahwa Penggugat telah salah dan keliru mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri, sebab apabila Penggugat mengajukan gugatan permohonan penundaan pembayaran utang, maka seharusnya gugatan Penggugat diajukan kepada Pengadilan Niaga, bukan Pengadilan Negeri (*Vide* Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan);
2. Bahwa karena yang diajukan Penggugat adalah penundaan pembayaran utang, maka Pengadilan Negeri harus menyatakan yang berwenang untuk mengadili gugatan penundaan pembayaran hutang yang diajukan Penggugat adalah Pengadilan Niaga, oleh karena itu, beralasan bagi Pengadilan Negeri Lhoksuemawe menyatakan tidak memiliki kompetensi untuk mengadili gugatan penundaan permohonan pembayaran utang, sehingga gugatan Penggugat harus dinyataakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lhoksuemawe telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.LSM, tanggal 28 November 2013 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *(niet ontvankelijk verklaard)*;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan dan diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 22/PDT/2014/PT-BNA, tanggal 26 Agustus 2014 dengan amar sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

Mengadili:

I. Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat;

II. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 28 November 2013, Nomor 11/Pdt.G/2013/PN-Lsm yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat/Terbanding;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata antara Penggugat dan Tergugat yang terdaftar dalam Nomor 11/Pdt.G/2013/PN-Lsm;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 17 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.G./2013/PN.Lsm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksuemawe, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 16 Oktober 2014. Kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksuemawe pada tanggal 30 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. JANGKA WAKTU

1. Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sudah menyatakan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2014 dalam perkara perdata yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 26 Agustus 2014 Nomor 22/PDT/2014/PT.BNA, yang telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

putusan banding tersebut oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 berdasarkan Risalah Pemberitahuan Isi Putusan Banding Nomor 11/PDT.G/2013/PN.LSM;

Oleh karena itu secara hukum pernyataan permohonan kasasi dalam perkara tersebut telah dilakukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam waktu empat belas hari terhitung dari tanggal keputusan perkara itu diberitahukan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Dengan demikian belum lewat ï belum habis waktunya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyatakan permohonan kasasi;

2. Bahwa Penggugat/Perbanding/Pemohon Kasasi dalam waktu empat belas hari terhitung sejak tanggal membuat pernyataan permohonan kasasi, sudah mengajukan dan memasukan memori kasasi ini melalui Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk dikirimkan/diteruskan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh karena itu jangka waktu empat belas hari yang telah ditetapkan untuk memasukan memori kasasi belum terlewatkan;

Dengan demikian pernyataan permohonan kasasi dan memasukan memori kasasi telah ditempuh oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi masing-masing dalam waktu empat belas hari sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Apabila memori kasasi dimasukan telah lewat waktu empat belas hari, maka *Judex Juris* dapat menyatakan perkara yang dimohonkan kasasi itu tidak dapat diterima, hal ini dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1701 K/PDT/1993 tanggal 25 Agustus 1994;

II. TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE NOMOR 11/PDT.G/2013/PN.LSM

Bahwa Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah memutuskan perkara tersebut dengan diktumnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam putusannya tersebut sudah sangat keliru karena sesuai dengan fakta-fakta persidangan baik mengenai gugatan dan alat-alat bukti surat maka Putusan *Judex Facti* itu membuat pertimbangan-pertimbangan yang salah dan tidak sesuai menurut hukum yang berlaku;

Dalam hubungan itu Pengadilan Negeri Lhokseumawe membuat pertimbangan dalam perkara ini antara lain yaitu:

Menimbang bahwa dalam bukti surat T.1 (perjanjian kredit 20 Mei 2010) telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ***a quo***, pada Pasal 16 perjanjian kredit yang dibuat pada tanggal 20 Mei 2010 tersebut, menyebutkan bahwa perjanjian kredit dan segala akibat serta pelaksanaannya, BCA dan debitur memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah dikantor Panitera Pengadilan Negeri Aceh Utara, tanpa mengurangi hak BCA untuk mengugat debitur dihadapan Pengadilan lain didalam wilayah Republik Indonesia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah sangat keliru dan salah karena dalam perjanjian itu tidak jelas disebutkan Pengadilan Negeri yang mana yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ***a quo*** tersebut karena tidak ada Pengadilan Negeri Aceh Utara, yang ada hanyalah Pengadilan Negeri Lhoksukon, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe salah menerapkan hukum dalam perkara ini, bahkan sesungguhnya *Judex Facti* itu wajib menggali hukum untuk melindungi Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang sudah jatuh miskin, bukan hanya mengadili, memeriksa dan memutuskan berdasarkan peraturan formal semata dan perjanjian normatif belaka;

Maka oleh karena itu Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi memohonkan kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 11/PDT.G/2013/PN.LSM tersebut;

III. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH NOMOR 22/PDT/2014/PT. BNA

Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam putusannya itu Nomor 22/PDT/2014/PT.BNA tanggal 26 Agustus 2014 dengan diktumnya:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata antara Penggugat dan Tergugat yang didaftar dalam Nomor 11/PDT.G/2013/PN.LSM.;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam Putusannya tersebut sudah sangat keliru karena sesuai dengan fakta-fakta persidangan baik mengenai gugatan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 25 Juni 2013 dan alat-alat bukti surat maka putusan *Judex Facti* itu telah membuat pertimbangan-pertimbangan yang salah, dan salah pula dalam penerapan hukumnya serta putusan pengadilan banding tersebut tidak sesuai menurut hukum yang berlaku;

Dalam hubungan itu Pengadilan Tinggi Banda Aceh membuat pertimbangan dalam perkara ini antara lain yaitu:

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermatidengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 28 Nopember 2013, Nomor 11/PDT.G/2013/PN.LSM ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena memang telah disetujui oleh kedua belah pihak yang berpekara yang tercantum dalam perjanjian kredit Nomor 0011/296/Krred/LSM/10 tanggal 20 Mei 2010, bahwa apabila ada sengketa maka keduanya memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Aceh Utara di Aceh Utara, sehingga yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Lhoksukon;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Negeri Lhokseumawe tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengabulkan eksepsi Tergugat harus dikuatkan dan tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya, sehingga amar putusannya perlu diperbaiki sebagaimana tertulis dalam amar putusan;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah sangat keliru dan salah menerapkan hukum dalam perkara ini karena Pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

ceh telah membenarkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang salah itu. Padahal dalam perjanjian kredit tersebut tidak jelas disebutkan Pengadilan Negeri yang mana yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* tersebut karena tidak ada Pengadilan Negeri Aceh Utara, yang ada hanyalah Pengadilan Negeri Lhoksukon, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh salah menerapkan hukum dalam perkara ini, bahkan sesungguhnya *Judex Facti* itu wajib menggali hukum untuk melindungi hak-hak dan kepentingan dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang sudah jatuh miskin, bukan hanya mengadili, memeriksa dan memutuskan berdasarkan peraturan formal semata dan tidak hanya mendasari pada perjanjian kredit yang telah dibuat tersebut;

Oleh karena itu Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi memohonkan kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 11/PDT.G/2013/PN.LSM tersebut dan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 22/PDT/2014/PT.BNA.;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan dan memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tidak salah dalam menerapkan hukum, sebab telah benar bahwa gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri tempat domisili hukum yang telah dipilih oleh para pihak sesuai perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak *in casu* Pengadilan Negeri Aceh Utara sehingga telah tepat Pengadilan Negeri Lhokseumawe tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi berisi pengulangan terhadap dalil-dalil yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Ir. H. Syukri bin Daud tersebut harus ditolak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

ahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **IR. H. SYUKRI BIN DAUD** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015 oleh Syamsul Maârif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,	Ketua Majelis,
Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.	Ttd/ Syamsul Maârif, S.H., LL.M., Ph.D.
Ttd/ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,
Ttd/ Nawangsari, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1.	Meterai	Rp	6.000,00
2.	Redaksi	Rp	5.000,00
3.	Administrasi	Rp	489.000.00
	Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH
NIP 19610313 198803 1 003

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)